

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini Peran yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha *laundry*, penggunaan detergen usaha *laundry* dan proses pembuangan limbah *laundry*. Pengawasan belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya usaha *laundry* yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta yaitu:
 - a. Banyaknya jumlah usaha *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta dan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

- b. Banyaknya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk didata dan dilakukan pengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha *laundry* yang berizin tidak sesuai dengan jumlah *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Dinas perizinan maupun BLH Kota Yogyakarta sebagai pemerintah yang terkait harus memberikan pengarahan kepada setiap pengusaha *laundry* yang berskala besar maupun berskala kecil yang mencakup usaha rumahan mengenai pentingnya suatu izin usaha untuk mendirikan usaha agar usaha tersebut legal dan nantinya tidak ada permasalahan yang timbul akibat tidak berizinnnya suatu usaha *laundry* tersebut.
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebaiknya lebih optimal dan perlu menambah petugas guna melakukan pengawasan terhadap usaha *laundry* di Kota Yogyakarta secara rutin setiap hari dan berkala.
3. Pemerintah Kota perlu melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha *laundry* yang melanggar aturan. Penegakan hukum dilakukan secara bertahap kepada pelaku usaha *laundry* skala besar yang melanggar aturan dan pada usaha *laundry* yang berskala kecil dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha *laundry*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Tresna Sastrawidjaya, M.Sc., *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan, 2004.
- Sofian Effendi, *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkunga*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 63 tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Website:

“Limbah Laundry Beresiko Cemari Air Tanah”, at <http://jogja.tribunnews.com/2013/02/13/limbah-laundry-beresiko-cemari-air-tanah/>, diakses 21 Maret 2013.

“Laundry”, at <http://www.wikipedia.com>, diakses 28 Maret 2013.

“Definisi Laundry” at <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2008-2-00169-DS%20bab%202.pdf>, diakses 14 April 2013.

“BLH Yogyakarta siap terima pengaduan limbah laundry”, at <http://jogja.antaranews.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-laundry>, diakses 21 Maret 2013.

“Proses Laundry Kiloan/Proses Mencuci Laundry Kiloan”, at <http://www.deterjenindonesia.com/laundrybusiness/kiloan/proses/>, diakses 14 April 2013.

“Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Yogyakarta”, at http://www.jogjakota.go.id/index/extra_detail/3739/penyelenggaraan-pelayanan-administrasi-terpadu-kecamatan--paten--di-kota-yogyakarta.html, diakses 14 April 2013.